

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Sebelum dan Setelah Terbitnya PSAK 109

Luluk Dwi Prasetyowati^{1*}, Melani Dwi Rahmawati², Nova Eliza Hutagaol³
Universitas Negeri Malang

*luluk.dwi.2104216@students.um.ac.id

Abstrak

Akuntansi yang dilakukan sesuai dengan Syariah Islam tidak mengandung unsur riba, salah satu contohnya adalah akuntansi zakat. Penerapan akuntansi zakat sebelum PSAK 109 berbeda dengan akuntansi tahunan oleh PSAK 109, karena masih menuliskan laporan pendapatan dan pengeluaran dalam laporan keuangan. Penerbitan PSAK 109 pada saat itu merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan zakat dan telah sesuai dengan standar akuntansi zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan akuntansi oleh lembaga zakat sebelum dan sesudah penerapan PSAK 109.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat sebelum dan sesudah dikeluarkannya PSAK 109. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan mencari di Internet untuk beberapa artikel, buku, dan Web. Analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis. Akibatnya, terjadi perbedaan pembayaran zakat sebelum dan sesudah diberlakukannya PSAK109. Badan Amil Zakat (BAZ) hanya menghasilkan laporan pendanaan sebelum PSAK 109, dan setelah penerapan PSAK 109, Badan Amil Zakat (BAZ) menghasilkan laporan keuangan yang rinci dan jelas sesuai PSAK 109.

Kata Kunci: Zakat, PSAK 109, Badan Amil Zakat

Abstract

Accounting carried out in accordance with Islamic Sharia does not contain elements of usury. The application of zakat accounting before PSAK 109 is different from the annual accounting by PSAK 109, because it still writes income and expenditure reports in the financial statements. The issuance of PSAK 109 at that time was the main guideline in the preparation of zakat financial statements and was in accordance with zakat accounting standards. The purpose of this study is to explain the application of accounting by zakat institutions before and after the application of PSAK109.

This study uses a qualitative method to describe the implementation of zakat before and after the issuance of PSAK109. Sources of data used are secondary data sources. Data was collected by searching the Internet for several articles, books, and the Web. The analysis used is critical discourse analysis. As a result, there is a difference in the payment of zakat before and after the enactment of PSAK109. The Amil Zakat Agency (BAZ) only produces funding reports before PSAK 109, and after the implementation of PSAK 109, the Amil Zakat Agency (BAZ) produces detailed and clear financial reports according to PSAK 109.

Keywords: Zakat, PSAK 109, Amil Zakat Agency

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah bisa dikatakan juga sebagai pengganti akuntansi konvensional dimana konsep dari akuntansi syariah ini sendiri tidak hanya mementingkan pemilik modal, tetapi juga tanggung jawab terhadap Tuhan. Akuntansi syariah memiliki prinsip untuk tidak mengutamakan laba tetapi bagi hasil dan tidak ada unsur riba'. Salah satu akad yang ada di akuntansi syariah ini adalah zakat. Zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu membayar zakat dan dilaksanakan pada saat bulan ramadhan. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, zakat dikelola oleh suatu badan lembaga yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat penting sehingga lembaga zakat perlu melaporkan akuntansi dengan benar untuk kepentingan pengguna, khususnya pembayar zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 pada 1 Januari 2012. PSAK ini diawali dengan pengakuan dan pengukuran dana Zakat, Infak dan Shadakah serta tampilan Zakat, Infak dan Shadaka, yang diatur sebagai pengungkapan Zakat, Infak dan Shadakah. Sebelum PSAK 109 diterbitkan, lembaga zakat hanya menulis penerimaan dan pembayaran pada saat penyusunan laporan keuangan, namun setelah dikeluarkannya PSAK 109, lembaga zakat menulis dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal bisa dicatat dengan cara terpisah untuk mempermudah pencatatan. Supaya lebih menguatkan bagaimana akuntansi zakat terdahulu di sini akan melampirkan beberapa sumber penelitian. Sartika Wati HS Arief, dkk (2017) mengutip Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah serta Penyusunan laporan keuangan BAZNAS masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Setelah diterapkan PSAK 109, Lembaga keuangan BAZNAS menjadi lebih rinci. Sehingga tujuan penulisan artikel ini adalah menguraikan implementasi akuntansi oleh lembaga zakat sebelum dan setelah diterapkannya PSAK 109.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan untuk pengumpulan data tidak berupa angkat tetapi berupa penafsiran gabungan dari beberapa sumber (Sugiyono 2019:18). Penelitian kualitatif menghasilkan data secara deskriptif berdasarkan sumber penelitian dengan teknik studi literatur yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, berita, dan sumber informasi lainnya. Tinjauan pustaka terhadap penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pada peneliti sebelumnya, untuk menjelaskan bagaimana zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat. Sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal internet selama satu dekade terakhir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif maka analisis data yang digunakan berupa metode wacana kritis dari berbagai jurnal di internet. Penelitian ini sudah menggunakan artikel sebanyak 30 yang diambil dari berbagai jurnal dan informasi dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Entitas Zakat Sebelum Terbitnya PSAK 109

Dalam penyusunan laporan keuangan, penerapan akuntansi zakat sebelum dikeluarkannya PSAK 109 oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Badan Amil Zakat (BAZ) masih belum memenuhi standar PSAK 109. BAZ dimana PSAK 109 tidak sepenuhnya diterapkan. Dalam penyusunan laporan keuangan hanya dibuat laporan tentang sumber dan penerimaan dana, tetapi PSAK 109 menyatakan ada lima laporan keuangan, antara lain: Catatan atas neraca, perubahan dana, perubahan aset, laporan arus kas dan laporan keuangan tahunan. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana adalah laporan yang menjelaskan dari mana sumbernya berasal dan bagaimana penggunaannya, dan lebih khusus lagi tentang penerimaan dan penyaluran zakat. Penerapan penyaluran dan penerimaan dana hanya ditulis dalam satu laporan keuangan yaitu didalam laporan sumber pengeluaran dana, yang tentunya sudah merangkum semua dana zakat dari penerimaan sampai pengeluaran. Jika dibandingkan dengan PSAK 109 berbeda sangat jauh, karena didalam PSAK 109 pencatatan penerimaan dan pengeluaran dicatat secara terpisah. Laporan Sumber dan Penerimaan Dana dilaporkan dalam satu tabel laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran zakat,

kemudian dicatat kedalam pencatatan harian dan dimasukkan kedalam laporan kas harian, lalu jika sudah 1 periode (1 tahun) transaksi baru membuat laporan posisi keuangan.

Berikut contoh tabel laporan sumber dan penerimaan dana:

Tabel 1. Laporan Sumber Pengeluaran Dana

XXX		
Laporan Sumber Pengeluaran Dana		
Periode 31 Desember 2021		
	Penerimaan	Pengeluaran
Sumber Dana		
Zakat		
Bank		
Dana Sponsorship		
Dana pengelola		
Total Sumber Dana		
Penggunaan Dana		
Zakat		
Wakaf		
Biaya Operasional		
Penyaluran Dana Amil		
Total Penggunaan Dana		
Saldo Akhir Tahun		

Penerapan PSAK 109 oleh Amil

Penerapan akuntansi zakat oleh badan amil yang disesuaikan dengan PSAK 109, dengan menggunakan metode nilai wajar dalam menerima zakat berupa aset non kas, kebijakan saat penyaluran dana zakat memprioritaskan kepada fakir miskin, mengenai dana infak atau sedekah disalurkan melalui program-program yang telah direncanakan. Pengambilan dana amil dari dana ZIS yang disesuaikan dengan ketentuan syariah, serta terbaginya dana infak yang terdiri dari dana infak yang terikat maupun tidak terikat. Hal tersebut hanya diterapkan oleh beberapa badan amil serta tidak mencakup semua. Masih sering ditemui banyak badan amil yang belum menerapkan isi dari PSAK 109. Penerapan PSAK 109 sangat penting bagi transparansi dalam proses pelaporan dan penyaluran dana zakat. Kebanyakan badan amil memiliki masalah utama yang sama dalam menerapkan isi PSAK 109, seperti dalam hal pencatatan laporan keuangan yang masih banyak menggunakan metode manual, pembuatan yang tidak didasarkan pada komponen laporan keuangan pada PSAK 109, serta tidak memperhatikan elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan diantaranya yaitu suatu pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan.

Pengakuan awal, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan penerapannya masih belum cukup sesuai dengan isi PSAK 109. Badan Amil kesulitan dalam menerapkan pelaporan keuangan, sehingga sejauh ini penerapan PSAK 109 oleh lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) masih sangat minim. Namun saat ini juga sudah ada beberapa lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang menerapkan isi PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan yaitu pada bagian pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyaluran dana zakat. Sedangkan dalam penyajiannya masih belum sesuai.

Pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 109 menjelaskan bahwa entitas amil akan mengakui penerimaan zakat ketika sudah menerima dana zakat dan mengukur nilai nominal (kas), dan nilai wajar (aset non kas). Penentuan nilai wajar didasarkan pada harga wajar di pasar, apabila

harga wajar pasar tidak ada maka entitas amil zakat hanya mengungkapkan pada laporan keuangan bagian aset non kas.

Pengungkapan dan penyaluran dana zakat sudah sesuai dengan PSAK 109. Didalam PSAK 109 dijelaskan untuk pengungkapan penyaluran dana harus dijelaskan dan disebutkan secara rinci untuk masing-masing *mustahiq*. Untuk penyaluran dana zakat diakui sebagai beban. Ketika zakat sudah diterima oleh *mustahiq* sebesar jumlah yang tercatat di aset kas atau aset non kas.

Penyajian laporan keuangan zakat masih banyak lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang belum sesuai dengan isi PSAK 109, dikarenakan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menyajikan laporan keuangan hanya membuat penerimaan dan penyaluran dana yang dijadikan menjadi satu laporan, sedangkan dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa Entitas Amil Zakat menyajikan laporan dana zakat dan dana amil secara terpisah dari laporan keuangan.

Faktor Penghambat Penerapan PSAK 109

Laporan keuangan zakat yang belum sesuai dengan isi PSAK 109, ternyata ada beberapa faktor yang menghambat penerapan PSAK 109 dalam membuat laporan keuangan. Berikut beberapa faktor penghambat penerapan PSAK 109:

1. Isi PSAK 109 Sulit Dipahami Oleh Amil

Penerapan isi dari PSAK 109 dalam kenyataan di lapangan masih banyak amil yang belum atau sulit memahami. Hal tersebut berpengaruh pada terhambatnya proses penerapan suatu kegiatan zakat yang didasarkan pada PSAK 109. Kebanyakan para amil dalam praktiknya masih belum memahami isi PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dalam pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan yaitu untuk mengoptimalkan bentuk laporan keuangan. Namun, para amil atau beberapa pihak lainnya masih beranggapan bahwa PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan rumit untuk direalisasikan dalam pembuatan laporan keuangan. Sering ditemui juga, bahwa pengaruh dari kesulitan para amil dalam memahami isi PSAK 109 yaitu dalam membuat suatu laporan keuangan, para amil masih menerapkan metode manual. Metode manual dinilai kurang efektif dan efisien dalam penerapannya, tetapi para amil masih menggunakan dan menerapkan cara manual untuk memenuhi suatu persyaratan sebagai amil zakat. Beberapa pihak masih bisa menerima praktik pembuatan laporan keuangan tersebut, apabila selama dalam proses pencatatan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sehingga muncul suatu permasalahan yaitu isi dari PSAK 109 yang sulit dipahami bagi para amil, maka untuk menangani hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi atau pemberian wawasan yang jelas dan tepat kepada para amil.

2. Penggunaan Informasi Zakat Yang Tidak Memerlukan Laporan Keuangan secara Rinci

Dalam penerapan PSAK 109, beberapa pihak menggunakan informasi zakat tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan secara rinci. Hal tersebut menjadi hambatan dalam penerapan isi PSAK 109, karena pelaporan yang akan diterima tidak sesuai. Ketidaksiuaian suatu pelaporan terjadi karena dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa terdapat lima komponen pelaporan, tetapi dalam penerapannya masih banyak pihak yang cukup menggunakan empat komponen. Salah satu hal yang seharusnya diperlukan agar laporan keuangan rinci yaitu membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka dari itu, penggunaan informasi zakat yang tidak terlaau memerlukan laporan keuangan yang rinci, sama halnya dengan tidak mengungkapkan kebijakan yang ada dalam suatu proses kegiatan akutansinya termasuk pelaporan.

3. Rendahnya Sumber Daya Manusia Tentang Pengetahuan

Dalam beberapa praktik kegiatan zakat, masih sering dijumpai bahwa para amil atau beberapa pihak lainnya masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai akuntansi. Sumber daya manusia yakni para amil sangat berpengaruh terhadap penulisan laporan keuangan, jika sumber daya manusia rendah maka dalam pembuatan laporan keuangan juga akan terjadi masalah, karena sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan masih kurang sesuai. Adanya permasalahan tersebut, mendorong pemerintah dan Ikatan Akuntansi Indonesia berupaya mengatasinya dengan membuka pelatihan keterampilan kerja untuk para amil dan mengeluarkan suatu standar dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat dijadikan pedoman bagi kalangan yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian diharapkan para amil dapat memahami dan menerapkan dalam kegiatannya. Untuk mengurangi rendahnya sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan hal tersebut sangat perlu diterapkan. Namun seiring dengan adanya upaya tersebut, masih terdapat beberapa pihak yang belum menerapkan. Dalam hal tersebut, sangat dibutuhkan peran dari pemerintah atau atasan untuk memberikan arahan dan pelatihan bagi pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan zakat.

Praktik - Praktik Zakat yang Belum Diatur di PSAK 109

Beberapa praktik zakat yang tidak diatur dalam PSAK 109 masih banyak dilakukan. Maksud dari PSAK 109 adalah untuk mengatur pembukuan zakat dan infak atau sedekah yang berkaitan dengan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak atau sedekah. Kesesuaian dan ketepatan diperlukan dalam suatu praktik zakat, sehingga dengan diaturnya praktik zakat dapat mengantisipasi terjadinya proses pengelolaan zakat yang bersifat tidak transparan maupun tidak sesuai. Berikut beberapa praktik zakat yang belum diatur dalam PSAK 109, diantaranya yaitu:

1. Praktik Zakat Yang Dilakukan Oleh LAZIZ Masih Sederhana

Dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun masih mengacu pada arahan badan amil dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 109. Hal tersebut terjadi karena suatu organisasi atau badan yang bersangkutan tidak memahami dan menerapkan isi dari PSAK 109. Sehingga laporan keuangan tidak sesuai dan masih terdapat informasi-informasi yang belum jelas. Praktik zakat tersebut dinilai sebagai suatu permasalahan yang banyak ditemukan serta masih belum diatur dalam PSAK 109. Praktik yang sederhana serta tidak didasarkan pada format laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 109, berpengaruh juga pada ketidaksesuaian penerapannya jika dikaitkan dengan akuntansi zakat yang semakin berkembang.

2. Kesadaran Masyarakat Untuk Mengumpulkan Zakat Melalui BAZ (Badan Amil Zakat) Masih Rendah

BAZ atau Badan Amil Zakat merupakan suatu lembaga penghimpun serta pengelola dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang memiliki kewenangan atas zakat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam pengumpulan zakat, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada LAZ dibandingkan BAZ. Hal tersebut dikarenakan LAZ dijalankan dari bagian masyarakat itu sendiri, sehingga dalam penerapannya lebih bersifat sederhana dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat berkurang kepada BAZ karena dinilai kurang profesional dalam kinerjanya terutama dalam pengelolaan zakat. Disisi lain, BAZ bersifat

transparan dengan penerapan dalam pembuatan laporan keuangan yang didasarkan pada PSAK 109.

3. Akuntansi Muzakki tidak sepenuhnya diatur dalam PSAK 109

Muzakki merupakan seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat atas kepemilikan dan sudah mencapai nisab. Untuk Muzakki laporan keuangannya tidak diatur di PSAK 109. Salah satu alasan tidak diatur secara rinci yaitu karena laporan akuntansinya yang sangat sederhana dan merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah), sedangkan untuk zakat perusahaan, ditetapkan saat Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021.

SIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada perbandingan pembayaran zakat sebelum dan sesudah dikeluarkannya PSAK 109. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum penerapan PSAK 109, Badan Amil Zakat (BAZ) hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana Zakat sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangannya. Setelah penerapan PSAK 109, Badan Amil Zakat (BAZ) akan melaporkan lima komponen laporan keuangan: Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat. Laporan keuangan rinci dari pengakuan awal, penilaian, alokasi, penyajian dan pengungkapan. Ada faktor penghambat sulit diterapkannya PSAK 109 antara lain: Isi PSAK 109 sulit dipahami, penggunaan informasi zakat yang tidak memerlukan laporan keuangan secara rinci, dan rendahnya sumber daya manusia tentang pengetahuan. Masih terdapat beberapa praktik yang belum diatur di PSAK 109 yaitu praktik zakat yang dilakukan oleh LAZIZ masih sederhana, kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) masih rendah, dan akuntansi muzakki tidak sepenuhnya diatur dalam PSAK 109. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam metodenya, seharusnya penelitian ini bisa dilakukan dengan metode secara langsung melakukan observasi pada Lembaga Badan Amil Zakat.

Maka dari itu, kita sebagai muslim juga harus mengerti tentang isi PSAK 109, agar dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi zakat bisa menyesuaikan dengan isi PSAK 109. PSAK 109 berfungsi untuk menyamakan penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat di Indonesia melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Tidak hanya mengerti isi PSAK 109 tetapi juga harus menguasai teknologi yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 98–107. doi: <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>
- Astuti, M. (2018). Peran PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(1), 31–54. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.986>
- Aziz, A. (2014). Analisis Penerapan PSAK Nomor 109: Studi Analisis Pada Rumah Zakat Cabang Semarang. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Candra, Y., Natasia, K., & Fenia, Z. S. (2021). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA

- di Baznas Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Dharma Andalas*. 23(2). doi: <https://doi.org/10.47233/jebd.v23i2.303>
- Candraningsih, A. K., Wahyungsih, E. M., & Siddi, P. (2020). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 4(02), 386–396. doi: <https://doi.org/10.29040/jie.v4i02.1171>
- Chrisna, H., & Selvi, K. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 1–12.
- Krisnawati (2021). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Fathony, A. A., & Fatimah, I. (2017). Pengaruh Penerapan Psak 109 Dan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8(1), 10–21. Retrieved from <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Ghufraanaka, G., & Septiarini, D. F. (2017). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(5), 375. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp375-390>
- Habib, A. A. (2016). the Principle of Zakat, Infak, and Shadaqah Accounting Based Sfas 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1. doi: <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725>
- Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 191–202. doi: <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2126>
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 327. doi: <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>
- Loen, SE., M.Si., M. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat , Infak, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3). doi: <https://doi.org/10.35137/jabk.v5i3.230>
- Mujahidi, K. (2016). *Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Munir, M., & Rahmatillah Zidna, R. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat sebagai Respon Administrasi Digital di Era Modern: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 118–135. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.118-135>
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E., (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(2), 1. doi: <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (n.d.). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. 3(1). doi: <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infak dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 35–39. doi: <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4565>

- Ramadani, S. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. doi: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rahmayanti, E. A. (2021). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. *Digital Repository Universitas Jember*.
- Rizkiansyah, G. M., Tanjung, H., & Hamdani, I. (2020). Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Baznas Kota Depok. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(2), 170–182. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.495>
- Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 20. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263>
- Siregar, L. M. (2019). Analisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109: Suatu analisis. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 5(3), 73–81.
- Sumarno M. S. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1).